

Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021



DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARMASIN

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, Taufik dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2016 – 2021.

Renstra ini disusun berbasis data sekolah yang telah di olah dikaji dan di analisis dari berbagai faktor yang mempengaruhi untuk merumuskan visi, misi dan tujuan yang akan di capai Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dalam waktu 5 tahun ke depan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin 2016 - 2021

Renstra Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin 2016 – 2021 akan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan di Kota Banjarmasin. Karena Renstra ini disusun berdasarkan data berbasis sekolah, maka konteks pendidikan ini akan tetap relevan dengan visi dan misi Walikota terpilih. Penyesuaian akan dilakukan pada sasaran, kebijakan dan prioritas program/kegiatan sehingga sejalan dengan visi dan misi Walikota terpilih.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin ini dapat terselesaikan berkat dukungan dari pemangku kepentingan Pendidikan di Kota Banjarmasin khususnya usaha yang tak kenal lelah dari Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Banjarmasin, Januari 2017

**Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjarmasin**



Totok Agus Daryanto, M.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 19670814 199001 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN	11
2.1 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi	11
2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.....	16
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan	20
2.5 Peluang Pengembangan Pelayanan	22
BAB III ISUE – ISUE STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kota Banjarmasin	24
3.2 Telaahan Visi , Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
3.3 Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....	38
a. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019:	38
b. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	46

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	61
4.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.....	61
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	66
4.3 Strategi Dan Kebijakan Jangka Menengah.....	76
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	82
5.1 Rencana Program dan Kegiatan	82
5.2 Indikator Kinerja Program	87
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	89
BAB VII PENUTUP.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pendidikan Nasional dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Kecerdasan suatu bangsa merupakan kunci daya saing dan kesejahteraan suatu bangsa.

Fungsi dan tujuan pendidikan dinyatakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut diperlukan mutu layanan pendidikan yang sesuai dengan standar.

Dalam Peraturan Presiden RI No 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 disebutkan bahwa

pendidikan dicapai dengan meningkatkan pemerataan akses, kualitas, relevansi dan daya saing. Fokus pembangunan pendidikan adalah melaksanakan program Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas. Namun kewenangan pengelolaan pendidikan bagi pemerintah kabupaten/kota dibatasi pada Wajib Belajar 9 Tahun, untuk memastikan anak-anak usia 7-15 tahun dapat menempuh pendidikan dasar paling kurang jenjang SMP. Adapun jenjang SMA/SMK/SLB berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dinyatakan bahwa sistem penjaminan mutu satuan pendidikan mencakup 3 level standar mutu layanan pendidikan. Level pertama adalah standar pelayanan minimal (SPM) yang merupakan standar mutu terendah dalam sistem penjaminan mutu satuan pendidikan. Level kedua adalah standar pelayanan mutu di atas SPM, yaitu standar nasional pendidikan (SNP) yang meliputi 8 standar nasional pendidikan. Level ketiga adalah standar mutu layanan di atas SNP, yakni standar mutu regional, internasional atau keunggulan lokal. Dalam melaksanakan penjaminan mutu diharapkan ketiga level standar layanan tersebut diterapkan secara bertahap. Bertahap yang dimaksud dimulai dari standar pelayanan minimal (SPM). Jika SPM sudah terpenuhi, tahap berikutnya melakukan pemenuhan SNP. Jika sudah terpenuhi SNP, tahap berikutnya melakukan pemenuhan standar pelayanan internasional.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 12 dinyatakan bahwa Pendidikan merupakan salah satu dari enam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pada pasal 18 dinyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintah Daerah memprioritaskan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pada pasal 298 ditegaskan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan

untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Untuk mewujudkan amanat Undang-Undang tersebut di atas perlu disusun sebuah rencana strategis (Renstra). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010, SKPD menyusun Renstra sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pada pasal 97 disebutkan bahwa pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala Daerah, paling lama 1 bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan. Rencana strategis adalah suatu rencana jangka menengah yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana organisasi/instansi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu lima tahun dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Rencana Strategis memiliki fungsi dalam pemilihan tujuan-tujuan organisasi/instansi, penentuan strategi, kebijaksanaan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut.

Dalam bidang pendanaan, Pemerintah Pusat telah memberikan Biaya Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Siswa Miskin. Selain itu juga mempunyai komitmen untuk membiayai kebutuhan pendidikan di daerah secara patungan antara pemerintah pusat (50%), provinsi (20%) dan kabupaten/kota (30%), baik dalam peningkatan sarana dan prasarana termasuk juga dalam menyosong Pendidikan Menengah Universal, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Rancangan BOS untuk Pendidikan Menengah.

Dalam bidang peningkatan kompetensi guru, telah diterbitkan UU RI No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana persyaratan kualifikasi tenaga pendidik minimal S-1/D-4 dan berhak atas sertifikasi dengan ketentuan melaksanakan UKG. Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang mengacu pada PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (Inpres No 5 tahun 2006),

Untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, di dalam RPJMD 2013-2018 Kota Banjarmasin telah menetapkan misi : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah formal dan pondok pesantren.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan di atas, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin telah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing bangsa, serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik baik di sekolah formal dan pondok pesantren. Namun demikian mengingat besar dan luasnya cakupan sasaran pengelolaan bidang pendidikan di Kota Banjarmasin, ada beberapa indikator kondisi pendidikan yang belum mencapai standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan suatu sistem perencanaan pendidikan yang dapat mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Bertolak dari kebijakan dan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin disusun berdasarkan landasan hukum yang disamping memberikan aspek legal; memberikan gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku. Berikut ini landasan hukum penyusunan Renstra.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang
- 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- 11) Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
- 12) Peraturan Pemerintah RI. No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
- 13) Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
- 14) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan wajib daerah kabupaten/kota dalam bidang pendidikan mencakup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non-formal.
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
- 18) Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
- 19) Peraturan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017
- 20) Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

- 22) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 23) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 24) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 056/U/2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 31 Tahun 2016 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 27) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- 28) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan bag Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
- 29) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021.
- 30) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
- 31) Peraturan Walikota Banjarmasin.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Rencana Strategis ini disusun adalah sebagai dokumen induk Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang

harus dijadikan rujukan oleh pimpinan/pejabat Dinas dalam menyusun rencana kerja tahunan maupun rencana kerja unit kerja atau unit pelaksana teknis yang ada dibawah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Renstra Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin ini memberikan arah pelaksanaan/penyelenggaraan pembangunan pendidikan untuk jangka waktu lima tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Banjarmasin.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sebagai berikut:

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara berkelanjutan;
3. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renjata) dan RAPBD.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan. Tercapainya sasaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kota Banjarmasin. Sehingga tercapainya sasaran Dinas

Pendidikan Kota Banjarmasin harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kota Banjarmasin.

1.4 Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar belakang
 - 1.2 Landasan hukum
 - 1.3 Maksud dan tujuan
 - 1.4 Sistematika penulisan
2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
 - 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD
 - 2.2 Sumberdaya SKPD
 - 2.3 Kinerja pelayanan SKPD
 - 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD
3. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
 - 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD
 - 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
 - 3.3 Telaah renstra K/L dan renstra Provinsi
 - 3.4 Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis
 - 3.5 Penentuan isu-isu strategis
4. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
 - 4.1 Visi dan Misi SKPD
 - 4.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD
 - 4.3 Strategi dan kebijakan SKPD

5. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
6. BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
7. BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sebagai salah satu komponen yang dituntut dan berperan membantu Walikota dalam menentukan kebijakan di bidang Pendidikan di daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Pendidikan yang meliputi Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengelolaan Layanan dan Pembinaan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan termasuk Pendidikan Luar Sekolah, Peningkatan Mutu Pendidikan serta pengendaliannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, maka Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan dalam rangka perencanaan, pengelolaan layanan, dan pengembangan bidang pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin;
2. Melakukan layanan penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini dan Non Formal serta Pendidikan;

3. Penyelenggaraan, pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan, pemeliharaan, perawatan, pengadaan, pendistribusian sarana pendidikan;
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar, kesiswaan dan perpustakaan serta pemberdayaan peran serta masyarakat;
5. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan terhadap tenaga edukatif pada Pendidikan Dasar;
6. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan terhadap kebudayaan, kesejahteraan dan keolahragaan kesiswaan ;
7. Penyelenggaraan dan pengendalian serta pemberian perizinan di bidang pendidikan pengaturan dan Pengawasan Penerimaan Siswa Baru (PSB), Keuangan Sekolah, Ketatalaksanaan Sarana dan Prasarana Sekolah, Tenaga Teknis, Ijazah dan Perpustakaan Sekolah;
8. Melaksanakan koordinasi Pembangunan Pendidikan Lintas SKPD, Lembaga-lembaga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dalam rangka peningkatan layanan pendidikan bermutu;
9. Melaksanakan Ketatausahaan Dinas;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang.


c. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan

Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 bahwa susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh satu Sekretaris, empat orang Kepala Bidang, lima UPT dan kelompok fungsional sebagaimana pada gambar 2.1.

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
 - b) Sub Bagian Keuangan dan BMD
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - a) Seksi Kurikulum
 - b) Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
 - a) Seksi Kurikulum
 - b) Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
 - a) Seksi Kurikulum
 - b) Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana
- f. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - a) Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - b) Seksi PTK SD
 - c) Seksi PTK SMP
- g. Satuan Pendidikan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - a) UPT Banjarmasin Utara
 - b) UPT Banjarmasin Barat
 - c) UPT Banjarmasin Selatan

- d) UPT Banjarmasin Timur
- e) UPT Banjarmasin Tengah
- f) UPTP Teknologi Informasi & Komunikasi Pendidikan
(TIKP)
- i. Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Tipe A



Catatan:

* Subbagian Umum dan Kepegawaian termasuk fungsi hukum dan ketatalaksanaan

** - UPT Dinas 5 Kecamatan;
 - Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - UPTP Teknologi Informasi & Komunikasi Pendidikan (TIKP)

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

a. Keadaan Pegawai

Jumlah PNS di Dinas Pendidikan kota Banjarmasin (tidak termasuk pengawas dan guru) sampai dengan Bulan Desember 2015 sebanyak 72 orang. Jumlah tersebut meliputi tenaga administrasi yang tersebar pada Sekretariat, Bidang PAUD dan PNFI, Bidang SD, Bidang SMP dan Bidang GTK. Pegawai tersebut memiliki latar belakang yang dapat klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat. Adapun jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat dipaparkan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
1.	Golongan IV	66	orang
2.	Golongan III	88	orang
3.	Golongan II	35	orang
4.	Golongan I	-	orang
Jumlah		189	orang

Tabel 2.2
Klasifikasi PNS Berdasarkan Pendidikan

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
1	Strata 2	50	orang
2	Strata 1	82	orang
3	D IV	1	orang
4	Sarjana Muda / D III	28	orang
5	SMA	28	orang
Jumlah		189	orang

Sedangkan jumlah tenaga pendidik yang merupakan ujung tombak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sebanyak 7.535 Orang

Tabel 2.3

Jumlah Guru Berdasarkan Ijazah

No	Jenjang	Sudah S1 atau Lebih	Belum S1	Total
1	PAUD	1.067	5	1.072
2	SD	2.887	404	3.291
3	SMP	1.435	63	1.498
4	SMA	800	21	821
5	SMK	800	53	853
Total		6.989	546	7.535

Tabel 2.4

Jumlah Guru Berdasarkan Jenjang dan Status Kepegawaian

No	Jenjang	Status PNS dan Non PNS		Total
		PNS	Non PNS	
1	PAUD	192	880	1.072
2	SD	1.837	1.454	3.291
3	SMP	939	559	1.498
4	SMA	511	310	821
5	SMK	359	494	853
Total		3.838	3.697	7.535

b. Keadaan Penduduk Usia Sekolah dan Siswa

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk Usia Sekolah dan Jumlah Siswa pada Satuan Pendidikan

Penduduk Usia Sekolah		Keadaan Siswa	
Usia	Jumlah	Satuan Pendidikan	Jumlah
4-6 Tahun	34.160	PAUD usia 4-6 Tahun	26.400
7-12 Tahun	67.867	SD+MI+Paket A	85.683
13-15 Tahun	31.177	SMP+MTs+Paket B	32.896
16-18 Tahun	34.113	SMA+MA+SMK+Paket C	34.404

c. Jumlah Sekolah, Rombongan Belajar dan Ruang Kelas

Tabel 2.6
Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas

Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Ruang Kelas	Kondisi Ruang Kelas		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang/ Berat
TK+RA	417	985	1.197	904	56	237
SD+MI	310	2356	3.129	2.357	453	314
SMP+MTs	98	909	1.305	1.062	187	57
SLB	2	50	50	7	9	34
SMA+MA	110	414	519	475	59	0
SMK	19	340	340	330	2	8

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan telah membawa perubahan yang positif namun perkembangan derajat pendidikan sebagai tolok ukur dari keberhasilan bidang ini masih belum cukup untuk menunjukkan hasil yang signifikan. Berbagai persoalan seperti persentase melek huruf, kualifikasi tenaga pendidik dan pencapaian kinerja pelayanan pendidikan berdasarkan indikator pelayanan minimal (SPM) dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

PENCAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

No	Indikator Kinerja sesuai dengan tupoksi	Target SPM	Target IKK & IKU	Target Indikator lainnya	Target Kinerja Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke -				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Angka Melek Huruf	-		-	98,40	98,50	98,90	99,02	99,14	98,72	98,80	98,91	99,02	99,14	100,33	100,30	100,48	100	100
2	Angka Rerata Lama Sekolah 15 Th ke Atas	-	11,60	-	9,80	9,90	9,98	10,20	10,58	9,57	9,90	9,98	10,20	10,58	97,65	96,67	99,00	98,92	100
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS):																		
	- SD (7-12)	-			100,90	100,65	100,46	100,20	100,01	100,90	100,65	100,46	100,20	100,01	100,04	97,89	99,71	98,83	100
	- SMP (13-15)	-	99,60		102,43	101,90	100,85	100,02	99,87	102,43	101,90	100,85	100,02	99,87	100,05	91,20	99,42	93,96	100
	- SMA/SMK	-	97,80	-	28,70	27,30	26,45	25,43	22,60	63,95	64,03	70,89	71,15	70,89	100,38	240,04	325,34	279,79	100
4	Angka Partisipasi Murni (APM):																		
	- SD / MI	-	86,42	-	88,70	88,45	88,20	87,86	88,42	88,70	88,45	88,20	87,86	88,42	100,17	106,88	111,32	110,05	100
	- SMP / MTs	-	75,90	-	79,20	78,67	78,13	77,95	77,62	79,20	78,67	78,13	77,95	77,62	100,05	86,155	126,43	102,39	100
	- SMA/SMK	-	33,46	-	35,90	35,83	35,04	34,86	34,45	35,90	35,83	35,04	34,86	34,45	111,20	153,34	265,33	159,47	100
5	Angka Partisipasi Kasar (APK):																		
	- SD / MI	-	103,78	-	106,68	105,92	105,43	104,94	104,86	106,68	105,92	105,43	104,94	104,86	100,00	100	100	100	100
	- SMP / MTs	-	100,89	-	114,82	113,65	113,42	113,20	112,90	114,82	113,65	113,42	113,20	112,90	99,97	100	100	100	100
	- SMA/SMK	-	45,90	-	53,82	53,12	52,87	52,13	51,90	53,82	53,12	52,87	52,13	51,90	99,98	100	100	100	100
6	Angka Pendidikan yang ditamatkan (APTs)																		
	- SD / MI	-	100	-	93,00	94,00	96,00	97,00	100,00	100	100	100	100	100,00	100	100	100	100	100
	- SMP / MTs	-	100	-	98,40	98,50	98,90	99,02	99,14	98,72	98,80	98,91	99,02	99,14	100	100	100	100	100
	- SMA/SMK	-	100	-	99,20	98,43	98,12	99,87	99,92	99,86	99,88	99,54	98,49	99,92	100	100	100	100	100
7	Persentase Kelulusan UAN Langsung:																		
	- SD/MI	-	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100
	- SMP/MTs	-	100	-	99,00	99,20	99,65	99,78	99,92	99,00	99,20	99,65	99,78	99,92	100	100	100	100	100
	- SMA/SMK	-	100	-	98,20	98,43	98,12	99,87	99,92	98,20	98,43	98,12	99,87	99,92	100	100	100	100	100
8	Jumlah Tendik yang Lulus Sertifikasi :																		
	- PNS	-	100%	-	632	680	730	780	830	632	680	730	780	830	100	100	100	100	100
	- NON PNS	-	100%	-	321	272	340	320	390	321	272	340	320	390	100	100	100	100	100

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Dalam pengembangan mutu pelayanan, Pendidikan Kota Banjarmasin menghadapi tantangan-tantangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tantangan-tantangan ini harus segera dirumuskan alternatif-alternatif solusi terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut.

1. Penyediaan pelayanan PAUD yang berkualitas, dengan cara:
 - a) Peningkatan akses pendidikan anak usia dini terutama untuk masyarakat miskin;
 - b) Peningkatan kompetensi guru, guru pendamping, dan pengasuh PAUD melalui pendidikan dan pelatihan;
 - c) Perluasan pemenuhan standar pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d) Peningkatan koordinasi antar sektor dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD holistik-integratif.
2. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan 9 tahun yang berkualitas
Pemenuhan hak setiap penduduk usia sekolah (usia 7-15 Tahun) untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas, yakni jenjang SD dan SMP dengan cara:
 - a) Penyediaan akses bagi penduduk usia sekolah umur 7-15 Tahun untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar melalui pengadaan Unit Sekolah Baru, Ruang Kelas Baru dan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat.
 - b) Percepatan akses bagi penduduk usia sekolah umur 7-12 Tahun dengan menyediakan bantuan biaya pendidikan

melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada masyarakat tidak mampu; menyediakan afirmasi khusus kepada anak berkebutuhan khusus.

3. Peningkatan kualitas pembelajaran

- a) Penguatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan, dengan cara meningkatkan kapasitas pelaku pendidikan dalam menerapkan SPM dan atau SNP untuk memperkuat fungsi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan.
- b) Penguatan Kurikulum 2013 dan Pelaksanaannya dengan cara mengawasi dan mengevaluasi penerapan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan kontinyu; mengembangkan kompetensi guru mengenai praktik-praktik yang baik pembelajaran di sekolah; memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah, guru, kepala sekolah, pengawas dan masyarakat dalam mengawal penerapan kurikulum.
- c) Penguatan Sistem Penilaian Pendidikan dengan cara meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan dan menerapkan penilaian autentik dalam proses pembelajaran di sekolah; memperkuat kredibilitas sistem ujian sekolah/kota dan pemanfaat hasil ujian sekolah/kota untuk pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan.

4. Peningkatan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a) Penataan jumlah dan distribusi guru secara lebih baik, dengan cara meningkatkan kapasitas personil Dinas Pendidikan dalam mengelola perekrutan, penempatan dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien berbasis data dan informasi yang akurat dan lengkap.
- b) Peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru, dengan cara meningkatkan kualifikasi guru;

meningkatkan nilai uji kompetensi guru; dan meningkatkan nilai kinerja guru serta meningkatkan kemampuan asesor dalam melakukan penilaian kinerja guru yang objektif, sah, andal, transparan dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan.

5. Peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa, dengan cara:
 - a) Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan;
 - b) Penyelenggaraan proses akreditasi terhadap lembaga pelatihan dan kursus;
 - c) Penyelarasan pengembangan lembaga pelatihan dan kursus dengan kebutuhan dunia kerja.
6. Penguatan karakter siswa dan jati diri bangsa peserta didik sebagai bagian dari bentuk revolusi mental bangsa, dengan cara:
 - a) Pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam proses pembelajaran sehari-hari baik di kelas maupun dalam bentuk penugasan di luar kelas pada semua mata pelajaran
 - b) Penerapan nilai-nilai karakter melalui penguatan kegiatan kepramukaan dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya.

2.5 Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Komitmen yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat terhadap pendidikan terhadap pendidikan yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Urusan Pendidikan merupakan salah satu dari 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan kebutuhan dasar warga negara Republik Indonesia yang harus dipenuhi oleh

pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sehingga semua pembiayaan pembangunan pemerintah daerah harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan warga negara.

3. Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin periode 2016 s.d 2021 untuk mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai kota yang maju sehingga diharapkan mutu pendidikan Kota Banjarmasin sebagai barometer pendidikan wilayah provinsi Kalimantan Selatan bahkan wilayah Kalimantan atau bahkan seluruh wilayah Indonesia.
4. Indek Pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Banjarmasin termasuk tertinggi di wilayah provinsi Kalimantan Selatan bahkan di atas rata-rata Indonesia.

BAB III

ISUE – ISUE STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kota Banjarmasin

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi berada diluar kendali organisasi, tetapi ikut mempengaruhi kinerja organisasi dalam merumuskan langkah-langkah yang strategis. Oleh karenanya, analisis masalah lingkungan internal dan eksternal sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai elemen terkait, terutama bagaimana memetakan kebijakan agar sinkron dengan kondisi dan tingkat kepentingan.

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sebagai organisasi juga menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Oleh karenanya diperlukan analisis masalah lingkungan internal dan eksternal yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

a. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal adalah gambaran tentang kelemahan sebagai masalah internal dan kekuatan sebagai potensi-potensi dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang mempengaruhi terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Lingkup analisis berkaitan dengan aspek-aspek yang menjadi kebijakan pemerintah Kota Banjarmasin. Dalam upaya untuk mencapai Angka Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 12 Tahun pada tahun 2021, Pemerintah Kota

Banjarmasin telah membuat kebijakan. Kebijakan pemerintah Kota Banjarmasin pada urusan pendidikan meliputi: a) Akses dan Mutu Pendidikan, b) Kesejahteraan Tenaga Kependidikan, dan c) Pemerataan Sekolah Unggulan. Aspek-aspek yang berkaitan dengan ketiga kebijakan tersebut dapat dianalisis sebaga berikut.

1. Kelemahan

a) Kelemahan pada Akses dan Mutu Pendidikan

1) Belum semua penduduk usia sekolah menikmati layanan pendidikan yang berkualitas.

- Angka partisipasi murni (APM) PAUD mencapai 77,28 % pada tahun 2016. Ini berarti sebanyak 23,72 % anak usia 4-6 tahun, atau sebanyak 9.556 anak usia 4-6 tahun belum terlayani PAUD. Disamping itu, kualitas layanan PAUD antar kecamatan masih bervariasi. Penyebab masalah ini, disamping terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan kapasitas daya tampung, rendahnya layanan PAUD dan juga rendahnya peran serta orang tua serta masyarakat dalam pengembangan program satuan PAUD dan sejenisnya.
- Angka partisipasi murni (APM) SD/MI mencapai 88,42 % pada tahun 2015. Ini berarti sebanyak 11,58 % anak usia 7-12 tahun, atau sebanyak 7.859 anak usia 7-12 tahun kota Banjarmasin belum terlayani SD/MI. Disamping itu, kualitas layanan unggulan SD/MI antara kota dengan pinggiran masih terjadi disparitas. Penyebab masalah ini, disamping terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan kapasitas daya tampung berupa bangunan sekolah dan ruang kelas. Penyebab lain adalah belum adanya

program pemerataan kualitas SD/MI atau pemerataan sekolah unggulan antara sekolah di wilayah kota dan pinggiran.

- Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs mencapai 77,62 % pada tahun 2015. Ini berarti sebanyak 22,38 % anak usia 7-12 tahun, atau sebanyak 6.977 anak usia 13-15 tahun kota Banjarmasin belum terlayani SMP/MTs. Disamping itu, kualitas layanan unggulan SMP/MTs antara wilayah kota dengan pinggiran masih terjadi disparitas. Penyebab masalah ini, disamping terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan kapasitas daya tampung berupa bangunan sekolah dan ruang kelas. Penyebab lain adalah belum ada program pemerataan kualitas SD/MI atau pemerataan sekolah unggulan antara sekolah di wilayah kota dan pinggiran.
 - Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar masih ada, yakni sebanyak 110 orang pada jenjang SD/MI dan 14 orang jenjang SMP pada tahun 2015.
 - Cakupan pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu masih membutuhkan bantuan dari Pemerintah Pusat.
- 2) Belum semua satuan pendidikan dasar memenuhi standar kualitas layanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Rendahnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) jenjang SD pada tahun 2016, yakni hanya mencapai 64,77 % belum mencapai 100%. Ini berarti sebanyak 35,23 % atau sebanyak 86 SD belum memberikan layanan

yang berkualitas sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian warga Kota Banjarmasin belum mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan jenjang SD yang berkualitas. Kondisi pendidikan ini jika tidak segera diatasi akan berdampak pada mutu lulusan SD yang rendah. Rendahnya mutu lulusan pada gilirannya berdampak pada rendahnya kualitas SDM dan rendahnya daya saing.

- Rendahnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) jenjang SMP, yakni hanya mencapai 66,23 % belum mencapai 100 %. Ini berarti sebanyak 33,77 % atau sebanyak 20 SMP belum memberikan kualitas layanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian warga Kota Banjarmasin belum mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan jenjang SMP yang berkualitas. Kondisi pendidikan ini jika tidak segera diatasi akan berdampak pada mutu lulusan SMP yang rendah. Rendahnya mutu lulusan pada gilirannya berdampak pada rendahnya kualitas SDM dan rendahnya daya saing.
- Banyaknya kondisi ruang kelas yang mengalami rusak berat/sedang. Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang/berat untuk TK/RA sebanyak 237, SD sebanyak 314 dan SMP sebanyak 57.

- b) Kelemahan pada Kesejahteraan Tenaga Kependidikan
- 1) Rendahnya rata-rata nilai hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) Kota Banjarmasin, yakni hanya

mencapai 58,65 di bawah passing grade 71,00 pada tahun 2015. Rata-rata nilai uji kompetensi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nilai uji kompetensi tingkat Provinsi 56,93. Target Pemerintah rata-rata nasional nilai hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) adalah 80 pada tahun 2019. Kondisi rendahnya rata-rata nilai hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) Kota Banjarmasin ini berdampak pada rendahnya kualitas belajar siswa. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini perlunya kebijakan pemerintah Kota Banjarmasin mewajibkan kepada semua guru untuk mengikuti program guru pembelajar baik melalui moda tatap muka, kombinasi atau daring.

- 2) Belum semua guru memenuhi kualifikasi S1, yakni sebanyak 18% Guru SD belum S1 dan 10% Guru SMP belum S1.
 - 3) Belum semua guru menikmati tunjangan sertifikasi.
- c) Kelemahan pada Pemerataan Sekolah Unggulan
- 1) Masih terjadi disparitas mutu antara sekolah antar wilayah di Kota Banjarmasin, terutama perbedaan mutu sekolah antara sekolah di wilayah kota dengan di wilayah pinggiran. Hal ini menunjukkan belum meratanya sekolah unggulan antara wilayah satu dengan wilayah lain di Kota Banjarmasin. Dampak dari belum meratanya mutu sekolah antar wilayah adalah:
 - terjadi kosentrasi atau tumpukan warga Kota Banjarmasin ke beberapa Sekolah tertentu yang dipandang unggul mutunya atau sekolah favorit.
 - kemacetan lalulintas karena masyarakat dari berbagai wilayah menuju ke sekolah yang sama.

- terus menerus kekurangan ruang kelas dan guru di sekolah-sekolah favorit dan kelebihan ruang kelas dan guru di sekolah-sekolah yang kurang favorit.
 - Sekolah favorit cenderung hanya dinikmati sebagian besar masyarakat ekonomi menengah ke atas.
 - kesulitan pemerintah daerah mengatur distribusi guru secara merata.
 - Oleh karena itu, salah satu solusinya adalah pemeratakan sekolah unggul atau menjadikan semua sekolah menjadi sekolah unggulan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Disamping itu, kepala sekolah yang berhasil di sekolah unggul dimutasikan ke sekolah yang belum unggul supaya semua sekolah menjadi unggul.
- d) Rendahnya kemampuan satuan pendidikan dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana diamanahkan dalam Permendiknas No 63 Tahun 2009. Faktor-faktor penyebab masalah ini antara lain:
- 1) rendahnya kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dalam menyediakan data dan informasi yang akurat, lengkap dan terkini. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan antara data hasil sensus dengan data yang di sekolah, serta antara data di dapodik dengan data di sekolah sehingga data yang ada di Dinas Pendidikan berbeda satu sama lain. Hal ini diketahui saat menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta penyusunan Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Pendidikan. Data dan informasi yang tidak akurat ini menyebabkan setiap perencanaan dan pengambilan keputusan tidak tepat sasaran sehingga terjadi penyimpangan dan tidak berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

- 2) rendahnya kemampuan kepala sekolah dalam menerapkan sistem pengelolaan data dan informasi mutu pendidikan yang lengkap, akurat, terkini serta cepat dan mudah diakses. Sebagian sekolah masih menggunakan cara manual dan berbasis kertas, belum berbasis aplikasi online.
 - 3) rendahnya kemampuan kepala sekolah dalam menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berbasis data dan informasi mutu pendidikan sesuai dengan SPM dan SNP. Sebagian kepala sekolah menyusun RKS bukan berdasarkan data akan tetapi hanya berdasarkan kumpulan keinginan atau kopi paste. Hal ini berdampak pada kurang terarahnya kegiatan-kegiatan untuk mencapai mutu pendidikan karena kurang jelasnya RKS sebagai pedoman peningkatan mutu pendidikan.
 - 4) rendahnya kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan program dan kegiatan.
- e) Terdapat 90 SD Negeri yang memiliki rasio jumlah siswa per guru melebihi jumlah maksimal 32 orang. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebanyak 90 SD Negeri di Kota Banjarmasin kekurangan guru. Ini berarti juga sebanyak 90 SD Negeri tersebut memiliki kualitas

layanan rendah, yakni layanan di bawah Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Permendikbud No 23 Tahun 2013. Salah satu faktor penyebab dari masalah ini adalah belum komprehensipnya kebijakan dan perencanaan distribusi guru secara merata.

- f) Terdapat 19 SD Negeri yang memiliki rasio jumlah siswa per guru kurang dari jumlah minimal 20 orang berdasarkan PP No 74 Tahun 2008. Kondisi ini menggambarkan bahwa ada 19 SDN di Kota Banjarmasin kelebihan guru. Dampak negatif dari kondisi ini adalah bahwa guru-guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dengan rasio jumlah siswa per guru kurang dari 20 orang terancam tidak mendapatkan tunjangan profesi. Salah satu faktor penyebab dari masalah ini adalah belum komprehesipnya kebijakan dan perencanaan distribusi guru secara merata. Salah satu solusinya adalah kebijakan mutasi guru dari SD Negeri yang kelebihan guru ke SD Negeri yang kekurangan guru.
- g) Terdapat 19 SMP Negeri yang memiliki rasio jumlah siswa per guru kurang dari jumlah minimal 20 orang berdasarkan PP No 74 Tahun 2008. Kondisi ini menggambarkan bahwa ada 19 SMP Negeri di Kota Banjarmasin kelebihan guru. Dampak negatif dari kondisi ini adalah bahwa guru-guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dengan rasio jumlah siswa per guru kurang dari 20 orang terancam tidak mendapatkan tunjangan profesi. Salah satu faktor penyebab dari masalah ini adalah belum komprehensipnya kebijakan distribusi guru SMP Negeri secara merata. Salah satu solusi adalah kebijakan mutasi guru dari SMP Negeri yang kelebihan guru ke SMP Negeri yang kekurangan guru.

- h) Masih kurangnya pendidikan orang tua dalam pengasuhan anak (*parenting education*)

2. Kekuatan

- a) Adanya komitmen dari seluruh jajaran pendidikan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Kota Banjarmasin secara berseninambungan, efektif-efisien dan bersinerji menuju arah sasaran peningkatan mutu dan pemenuhan SPM dan standar nasional pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, terukur dan terkendali. Hal ini telah dibuktikan dengan diraihnya prestasi kejuaraan baik dalam penguasaan materi akademis maupun non akademis seperti prestasi olahraga ditingkat nasional maupun internasional.
- b) Adanya perbaikan yang terus menerus dari seluruh jajaran pendidikan di Kota Banjarmasin untuk mendukung dan memantapkan program Banjarmasin *yang Maju dan Layak Huni serta Bertaqwa, Aman, Indah dan Nyaman* yang dirumuskan dalam visi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yaitu *Mewujudkan Masyarakat Kota Banjarmasin yang Cerdas dan Berkarakter* guna Mendukung Kota Banjarmasin sebagai Kota Maju dan Mermartabat 2025 dengan Misi menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan, mewujudkan pendidikan yang unggul dan bermutu, meningkatkan sarana dan prasana pendidikan yang berwawasan lingkungan, meningkatkan profesionalisme dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mengembangkan Pendidikan Karakter menuju *good governance* melalui manajemen pendidikan yang akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja.

- c) Tersedianya sumber daya aparatur kependidikan yang cukup besar dan potensial untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan, Hal ini terlihat dari komposisi dan proporsi tingkat pendidikan pegawai yang ada yang siap untuk menjalani tantangan pembangunan pendidikan.
- d) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan representatif yang siap untuk menghadapi tantangan perkembangan IPTEK dan dunia Global, hal ini dapat dilihat dari asset yang dimiliki baik berupa gedung perkantoran gedung persekolahan, mesin-mesin, perbengkelan, jaringan internet (LAN) dan yang lainnya serta didukung dengan operator-operator yang handal dan terampil.
- e) Tersedianya perangkat organisasi penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat kota, kecamatan sampai sekolah. Siap melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mulai dari perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan sampai kepada penyelenggaraan teknis pembelajaran.

b. Analisis Lingkungan Eksternal :

1. Sosial

Ketidakmampuan mengelola dan mengikuti dinamika perubahan sosial. Dengan berkembangnya media sosial berbasis teknologi informasi dan komunikasi tentu mempengaruhi cara kerja, berperilaku dan bersosial. Jika tidak dapat mengikuti perkembangan, maka kemampuan pengelolaan yang efisiensi dan efektifitas akan semakin tertinggal. Dengan demikian harus menjadi agenda penting untuk mengikuti perubahan sosial dalam pemikiran pendidikan nasional.

2. Ekonomi

Dalam rangka mencapai prestasi belajar anak sudah barang tentu harus ditunjang oleh berbagai sarana dan media belajar terutama dalam rumah tangga. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan belajar anak harus ditunjang oleh kecukupan dan kemantapan ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga termasuk salah satu faktor keberhasilan dan kegagalan pendidikan bagi anak.

3. Budaya

Era digital telah memasuki semua lini kehidupan setiap orang. Dengan Hand Phone (HP), dunia yang luas ini ada dalam gengaman tangan. Semua budaya dari seluruh penjuru dunia dapat mempengaruhi setiap budaya masyarakat lain termasuk masyarakat Indonesia. Perubahan budaya tidak dapat dielakkan. Salah satu budaya yang paling sederhana, dapat dilihat pada permasalahan perasaan malu. Jika dulu perasaan malu dominan dalam kehidupan masyarakat, namun kini perasaan tersebut semakin menipis dan menguap, sehingga melicinkan mereka untuk melakukan hal-hal yang semula di pandang kurang bahkan tidak pantas. Di antara pengaruh dunia Barat yang tertanam pada bangsa kita, khususnya anak usia sekolah

4. Globalisasi

Arus globalisasi di bidang ilmu pengetahuan, informasi dan telekomunikasi telah mempengaruhi konsentrasi belajar peserta didik dan masih tersita waktu belajar pada saat di rumah yang seharusnya mengulangi pelajaran di sekolah. Globalisasi mengandung arti terintegrasinya kehidupan nasional ke dalam kehidupan global. Dalam bidang ekonomi, misalnya, globalisasi ekonomi berarti terintegrasinya ekonomi nasional ke dalam ekonomi dunia atau global. Bila dikaitkan dalam bidang pendidikan, globalisasi pendidikan berarti terintegrasinya pendidikan nasional ke dalam

pendidikan dunia. Sebegitu jauh, globalisasi memang belum merupakan kecenderungan umum dalam bidang pendidikan. Namun gejala ke arah itu sudah mulai nampak.

3.2 Telaahan Visi , Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan Kota Banjarmasin tahun 2016 sampai dengan 2021.

Visi dan misi Walikota dan Wakil Wali Kota terpilih ini dalam bidang pendidikan dijabarkan kedalam berbagai program strategis pembangunan pendidikan Kota Banjarmasin tahun 2017 s.d 2021 dalam bentuk dokumen perencanaan dengan memperhatikan kondisi, gambaran umum daerah maupun kebijakan pengembangan pembangunan kota untuk menjembatani kondisi masa kini dan kondisi masa depan dengan mengakomodir arah dan tujuan organisasi serta menumbuhkan inspirasi dan tantangan pembangunan.

Telaah visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin terpilih tahun 2016 s.d 2021 merupakan kegiatan analisis terhadap makna setiap kata-kata kunci yang ada pada kalimat visi, misi dan program. Telaah makna kata-kata kunci dimulai dari telaah visi.

Visi Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021:

***"Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman
(Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Nyaman)"***

Kata Maju pada visi di atas, diartikan sebagai kota Banjarmasin yang memiliki daya saing dari berbagai aspek kehidupan baik pada level provinsi, nasional maupun internasional. Daya saing yang tinggi melahirkan masyarakat yang sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Daya saing suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Sedangkan kualitas SDM dipengaruhi mutu mutu pendidikan. Salah satu indikator mutu pendidikan adalah mutu lulusan. Mutu lulusan yang diharapkan terutama difokuskan pada dua hal, yakni kemampuan daya nalar yang tinggi (cerdas) dan karakter yang kuat.

Mutu lulusan suatu pendidikan ditentukan mutu proses pembelajaran sehari-hari di satuan pendidikan. Sedangkan mutu proses pembelajaran dipengaruhi banyak faktor, antara lain kompetensi guru, sarana pembelajaran, kualitas supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah dan pengawas. Untuk meningkatkan mutu semua faktor tersebut diperlukan kualitas kebijakan dan sistem pembinaan yang efektif level kota Banjarmasin.

Mutu pendidikan mempengaruhi angka melanjutkan pendidikan sehingga mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Daerah. Dalam bidang pendidikan, IPM meliputi dua indikator yakni Angka Rerata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.

Misi Kota Banjarmasin :

1. Mewujudkan Kota Banjarmasin bertaqwa dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, dengan mengedepankan pendidikan akhlak dan budi pekerti sehingga terwujud masyarakat Banjarmasin yang religius, berbudi luhur, berbudaya, sehat dan sejahtera.
2. Mewujudkan Kota Banjarmasin yang aman, sehat, dan kondusif bagi pribadi dan kehidupan masyarakat.

3. Mewujudkan Kota Banjarmasin indah dengan penataan kota berbasis tata ruang berbasis sungai guna terwujud kota yang asri dan harmoni.
4. Mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan penguatan perekonomian melalui sektor perdagangan, perindustrian, dan pelabuhan dengan memperhatikan pemerataan pendapatan, meningkatkan taraf pendidikan, pengembangan dan pelestarian budaya banjar serta pariwisata sungai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
5. Melaksanakan pemerintahan amanah, ramah, bersih dan profesional berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta memaksimalkan fungsi melayani sebagai suatu tanggung jawab terhadap masyarakat dan Tuhan YME.
6. Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan dengan memperhatikan kesesuaian Tata Ruang, serta pembangunan menyeluruh mulai dari daerah terluar, terpencil, dan terbelakang sebagai pembangunan dasar untuk menjadikan Kota Banjarmasin nyaman yang ditunjang dengan perbaikan pengelolaan wisata dan pengelolaan pasar tradisional secara profesional.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Banjarmasin, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mempunyai peranan dalam 5 misi yang ditetapkan terkait dalam perencanaan pengendalian dan evaluasi sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang melibatkan seluruh pihak termasuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pelaksana pembangunan

Ketika berbicara tentang perwujudan Visi dan Misi, tentulah ditemukan faktor-faktor yang menghambat dan mendorong untuk pencapaian Visi dan Misi Kota Banjarmasin. Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong adalah sebagai berikut :

1. Strategi Pertama: Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau, antara lain:

- Peningkatan akses dan mutu pendidikan
- Peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan;
- Pemerataan sekolah unggulan;

3.3 Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

a. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019:

“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”.

Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai

sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Penyebutan insan secara terpisah adalah dimaksudkan untuk menekankan arti sangat penting atas peran pelaku dalam suatu ekosistem.

Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekolah yang Kondusif

Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan untuk membuat sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah yang kondusif sebagai tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa dan pelaku lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga menjadi faktor pendukung. Faktor pendukung lain yang penting ialah peran kepala sekolah yang memimpin

para pelaku pendidikan menghadapi dan menyelesaikan masalah.

2. Guru sebagai Penyemangat

Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan berkepribadian. Selain itu seorang guru juga harus punya naluri yang sensitif atau peka terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya. Artinya sensitif terhadap kebutuhan siswa serta mampu memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar mengajar.

3. Orangtua yang Terlibat Aktif

Orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak-anaknya sejak masa sebelum dan sesudah mereka bersekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi, seperti: membentuk kepribadian anak, melaksanakan pendidikan anak di rumah dan mendukung pendidikan di sekolah. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik bagi seluruh anak Indonesia. Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam memilih satuan pendidikan, memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, serta memberikan masukan kepada sekolah. Orang tua yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan menciptakan pendidikan yang lebih efektif.

4. Masyarakat yang Sangat Peduli

Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Salah satu alasannya ialah keterbatasan sumber daya pemerintah. Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu dapat berupa penyelenggaraan satuan pendidikan mandiri atau mendukung satuan pendidikan mandiri milik pemerintah. Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan mandiri harus

berupaya sebaik-baiknya dan tetap mematuhi semua pedoman, aturan dan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dapat berupa materi, tenaga dan pikiran. Kini masyarakat dapat berperan serta dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non akademis, dan dalam proses pengambilan keputusan terkait rencana pengembangan sekolah.

5. Industri yang Berperan Penting

Di negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa. Bahkan di beberapa negara peran industri menjadi kewajiban sesuai undang-undang yang mengaturnya. Pengalaman Negara-negara tersebut dapat menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selain dukungan finansial, peran industri yang penting ialah menyelesaikan permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Dunia industri dapat berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar manajemen industri dan tempat menambah wawasan dunia kerja bagi siswa. Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari bahwa pihak industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang diperlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa membangun program pendidikan bersama.

6. Pemerintah yang Berperan Optimal

Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 IV (keempat) tahun 2002 yaitu tentang pendidikan, bentuk dukungan pemerintah telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1, 2,3, 4, dan 5. Khusus untuk dukungan pendanaan secara eksplisit

dituangkan pada pasal 31 ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional”. Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada semua jenjang pendidikan serta pemberian beasiswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga keterjangkauan dan jaminan untuk memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah dapat terpenuhi. Selain itu pemerintah juga harus menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan akses dan kualitas antar propinsi, kabupaten dan kota serta antardaerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Pemerintah daerah pun dituntut untuk berperan lebih daripada waktu sebelumnya. Sebagian besar penggunaan dana pendidikan dari APBN berada dibawah kontrol pemerintah daerah. Pemanfaatan dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan semakin terkoordinasi, antara lain mengkaitkan besaran alokasi dana pemerintah dengan seberapa besar alokasi APBD daerah bersangkutan. Terbentuknya insan serta ekosistem kebudayaan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang

- diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
- b. Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air;
 - c. Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
 - d. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*);
 - e. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia;
 - f. Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak;
 - g. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya. Berlandaskan gotong royong dapat dimaknai sebagai berikut: Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong diakui sebagai kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan berarti banyak hal yang dilakukan secara bersama oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, dan keinginan saling menolong. Berlandaskan gotong royong akan memosisikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang dicirikan, antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat

dan kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan lembaga satuan pendidikan seperti sekolah.

b. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019, ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. M1 Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
2. M2 Mewujudkan Akses yang Meluas dan Merata
3. M3 Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
4. M4 Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
5. M5 Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas

Birokrasi dan Pelibatan Publik Misi Renstra Kemendikbud 2015—2019 dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orangtua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;
2. Mewujudkan akses yang meluas dan merata adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk

- menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi;
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah: a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; d) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien.

Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental. Penerapannya terintegrasi pada pengelolaan pendidikan yang mencakup tujuh jalan revolusi mental, yaitu:

1. Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian;
2. Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang beragam

- berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak;
3. Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak;
 4. Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelola suasana dan proses belajar yang kondusif agar anak nyaman belajar;
 5. Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak;
 6. Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah;
 7. Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan pengawasan yang efektif.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penelaahan tata ruang yang dilakukan untuk memenuhi analisis perencanaan dalam tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis ditemukan beberapa faktor yang mendorong dan menghambat sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong
 - a. Adanya regulasi peraturan per Undang- Undang
 - b. Komitmen yang kuat dari Kepala Daerah
 - c. Sumber Daya Aparatur yang berkualitas
2. Faktor Penghambat
 - a. Tidak mudahnya melakukan sinkronisasi terhadap tatanan ideal dengan fakta yang ada terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah
 - b. Belum tertata dengan baik penataan kawasan di dalam menyikapi perubahan struktur perekonomian, pertumbuhan penduduk dan pengembangan perumahan

- c. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan prioritas isu strategis dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Urgensi : Isu yang muncul dan perlu segera mendapatkan penanganan
- b. Desentralisasi : Isu yang muncul apakah dapat didelegasikan kepada bawahan
- c. Kewenangan : Isu yang muncul sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
- d. Kemampuan : Kendali-kendali isu yang muncul dapat dikendalikan pelaksanaannya
- e. Biaya: Isu yang muncul sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang ada
- f. Landasan Legalitas : Isu yang muncul sesuai dengan landasan legalitas dalam penyelenggaraan pemerintah.

Isu strategi merupakan suatu kondisi/permasalahan yang mempengaruhi langkah dan proses serta menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada *good governance* merupakan perubahan paradigma dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang mandiri.

1. Kebijakan Pendidikan Nasional

Tuntutan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu telah menjadi komitmen bersama, sehingga muncul berbagai terobosan-terobosan untuk mewadahi aspirasi tersebut dalam bentuk peraturan perundangan. Dengan munculnya peraturan perundangan tersebut di satu sisi menciptakan kepastian program pembangunan pendidikan, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan-permasalahan bagi penyelenggara pendidikan di pusat maupun di daerah. Sebagai contoh, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional utamanya dengan adanya ketentuan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% selain biaya personal maupun sarana prasarana. Dengan ketentuan ini muncul advokasi dari segenap pihak untuk dapat memenuhi ketentuan ini, namun memperhatikan kondisi di luar pendidikan maka pemenuhan ketentuan ini dilakukan secara bertahap. Hal demikian juga terjadi di Tingkat lebih rendah yaitu Provinsi maupun Kabupaten. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga mendorong profesionalisme guru dan dosen. Guru dan dosen harus memenuhi standar kompetensi. Memperhatikan keterbatasan kemampuan keuangan negara maka dalam rangka memberikan penghargaan terhadap guru Pemerintah memberikan tunjangan profesi sesuai dengan kuota untuk masing-masing Kabupaten/Kota. Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan lainnya akan mempengaruhi kualitas pendidikan. Semakin profesional guru dan tenaga kependidikan lainnya akan semakin meningkat pula kualitas/mutu pendidikan.

Keterbatasan sarana prasarana pendidikan yang dimiliki mempengaruhi kinerja pendidikan baik dari sisi akses, kualitas maupun kompetensi lulusan. Sementara kemampuan keuangan sangat terbatas dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana.

Akibatnya kualitas lulusan kurang memiliki daya saing dalam rangka mewujudkan kemandirian.

Dalam rangka menjamin mutu pendidikan, pemerintah menyusun Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh Indonesia sesuai dengan yang tertera dalam PP No. 19 Tahun 2005, untuk pendidikan formal maupun non formal. SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sedangkan tujuannya adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dilakukan evaluasi akreditasi dan sertifikasi yang meliputi delapan standar yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Akreditasi pendidikan dilakukan oleh lembaga independen melalui proses penilaian terhadap mutu layanan dan proses pendidikan pada program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Apabila standar telah dipenuhi maka status akreditasi akan diberikan terhadap program dan/atau satuan pendidikan tersebut. Sebagai akuntabilitas publik, akreditasi dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada SNP.

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa “Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan

pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik”. Pasal 17 ayat (2) menegaskan bahwa “Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas Pendidikan kabupaten bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.

Satuan pendidikan dan komite sekolah diberikan kewenangan untuk menyusun sendiri kurikulum dan hal ini merupakan perwujudan dari kebijakan otonomi manajemen pendidikan dalam rangka ***school based management***. Namun demikian, penyusunan KTSP bukan bebas tanpa batas, melainkan harus mengacu pada kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan. Hal ini mencerminkan kesatuan dalam kebijakan, keragaman dalam pelaksanaan.

KTSP disusun dengan mengacu pada kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Kerangka dasar kurikulum dimuat dalam Standar Isi, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006, sedangkan Standar Kompetensi Lulusan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006. Pelaksanaan dari Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 tahun 2006.

Dalam rangka menjamin tingkat layanan pendidikan, pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2005 tentang pedoman dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu

pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sedangkan SPM pendidikan sesuai dengan Kepmendiknas No. 129a/U/2004 adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah. Dengan demikian SPM pendidikan yang telah ditetapkan Kemendiknas harus dipakai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota (termasuk pemerintah provinsi) dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat/publik di daerah. SPM bidang pendidikan yang ditetapkan dengan Kepmendiknas No.129a/U/2004 sedang dalam proses penyempurnaan untuk diselaraskan dengan PP No. 65 Tahun 2005, karena SPM pendidikan ini sangat diperlukan untuk menjamin terwujudnya mutu pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan SPM ini, Pemerintahan Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri. Rencana pencapaian SPM tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Berbagai kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah untuk menjamin layanan pendidikan yang bermutu. Untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta menjamin terpenuhinya hak warga negara atas pendidikan, pemerintah berusaha memperbanyak dan meningkatkan kualitas berbagai sarana fisik pendidikan antara lain pembangunan perpustakaan dan laboratorium.

Peningkatan relevansi pendidikan merupakan kebijakan yang ditujukan agar keluaran pendidikan dapat lebih berorientasi kepada pemenuhan dunia kerja serta kebutuhan

dunia usaha dan industri. Oleh sebab itu, relevansi proses pendidikan formal dan nonformal perlu diarahkan agar peserta didik baik ditingkat pendidikan menengah terutama kejuruan maupun di tingkat pendidikan tinggi dapat lebih siap memasuki dunia kerja.

Peningkatan relevansi pendidikan ditempuh melalui: (a) Penyesuaian rasio jumlah murid SMK dibanding SMA; (b) Peningkatan APK PT Vokasi (D2/D3/D4/politeknik); (c) Peningkatan persentase jumlah mahasiswa profesi terhadap jumlah lulusan S1/DIV; (d) Peningkatan persentase peserta kursus para profesi yang berorientasi kecakapan hidup terhadap lulusan SMP/MTs dan sederajat serta SMA/SMK/MA dan sederajat yang tidak melanjutkan; dan e) Peningkatan jumlah sertifikat kompetensi yang diterbitkan pada jenjang pendidikan menengah, jenjang pendidikan tinggi dan jalur pendidikan nonformal serta pendidikan luar biasa dengan mengembangkan kegiatan sertifikasi keterampilan khusus.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut di atas, maka untuk lima tahun ke depan perlu dilakukan: a) penelitian dan pengembangan model-model KTSP sesuai dengan karakteristik lingkungan satuan pendidikan, seperti untuk pendidikan di daerah pedesaan, perkotaan, pegunungan, pantai, dsb; b) sosialisasi konsep dan model-model KTSP kepada para pembuat kebijakan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun satuan pendidikan; c) pelatihan tentang penyusunan KTSP kepada para pelaksana pendidikan di lapangan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun satuan pendidikan; dan d) advokasi dan pembinaan dalam pengembangan KTSP.

Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi

pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Dalam rangka peningkatan daya saing pendidikan, pasal 50 ayat (3) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional. Sedangkan ayat (5) mengamatkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan

lokal.

Seluruh dasar pelaksanaan pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan tidak terlepas dari kerangka reformasi dan kebijakan terobosan bidang pendidikan yang diawali pada tahun 2005. Kebijakan terobosan tersebut antara lain berkaitan dengan pelaksanaan otonomi satuan pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi (KBK), pembelajaran berpusat pada peserta didik, pembelajaran kontekstual, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), dan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan.

2. Otonomi Satuan Pendidikan

Kebijakan otonomi satuan pendidikan merupakan strategi demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan yang menekankan pada desentralisasi otoritas kepada unit penyelenggara pada tingkat yang dekat dengan peserta didik, yaitu subjek pendidikan yang harus dilayani secara efektif dan efisien. Berbeda dengan kebijakan pengelolaan pendidikan secara sentralistik dimana otoritas satuan pendidikan bersumber dari satu otoritas tertinggi berupa delegasi kewenangan, sumber otoritas pengelolaan berbasis otonomi satuan pendidikan adalah kewenangan atributif yang dimiliki oleh satuan pendidikan sebagai badan hukum. Otoritas pengelolaan berbasis delegasi kewenangan dapat ditarik kembali oleh pemberi kewenangan (yaitu pemerintah untuk sekolah negeri), sedangkan kewenangan atributif dimiliki oleh satuan pendidikan merupakan kewenangan asli yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti kewenangan otonomi pada badan hukum pendidikan. Oleh karena itu otonomi satuan pendidikan selain sebagai bentuk demokratisasi pengelolaan pendidikan, juga merupakan jaminan bagi satuan pendidikan untuk mengelola organisasi pendidikannya secara mandiri.

Dalam konteks sistem pendidikan nasional sebagaimana ditetapkan dalam UU Sisdiknas, kebijakan otonomi satuan pendidikan dinyatakan dalam bentuk pelaksanaan manajemen berbasis sekolah/madrasah dan otonomi perguruan tinggi. Pemerintah bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional, pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota, sedangkan pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah.

Renstra 2011-2015 merupakan upaya untuk memperkuat implementasi otonomi pendidikan pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah serta pemuda dan olahraga. Salah satu wujud dari otonomi pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah adalah diterapkannya konsep dan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau madrasah (***school-based management***). Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 51 ayat 1 dinyatakan bahwa “pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah”. Penerapan manajemen berbasis sekolah atau madrasah merupakan kebijakan baru dengan maksud memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan madrasah untuk menggali potensi dan kekuatan yang ada, kemudian mengembangkan dan memanfaatkannya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Hasil pendidikan yang bermutu ditentukan oleh proses pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu dipengaruhi oleh kualitas sumber daya pendidikan yang mencakup pendidik dan tenaga kependidikan (guru, kepala sekolah, dan staf administrasi), sarana dan prasarana pendidikan (termasuk media dan sumber belajar), biaya, dan

MBS.

Peran kepala sekolah dan komite sekolah dalam mewujudkan otonomi satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah sangat signifikan. Kepala sekolah berperan sebagai edukator (pendidik) manajer (pengelola), administrator (ketatausahaan), supervisor (pengawas), leader (pemimpin-pengayom), innovator (pembaharu) dan motivator (pendorong). Sebagai manajer kepala sekolah merencanakan, mengorganisasikan, mengimplementasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelbagai program sekolah. Sedangkan komite sekolah atau madrasah berperan sebagai partner dari kepala sekolah atau madrasah sebagai wujud dari kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk membantu kepala sekolah/madrasah baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun program-program pendidikan.

3. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Kurikulum berbasis kompetensi merupakan konsep penyusunan kurikulum pendidikan dalam upaya untuk mendidik peserta didik agar mampu bertindak dan berperilaku berdasarkan standar kemampuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, dalam penyusunan KBK perlu ditetapkan dua hal yaitu: (i) jenis dan jumlah kompetensi yang akan diajarkan dan harus dikuasai oleh peserta didik; dan (ii) standar kelulusan dari setiap kompetensi.

Pengembangan KBK dilakukan untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik dan persyaratan standar “kelulusan” dari masing-masing kompetensi yang dipersyaratkan pada setiap jenjang pendidikan. Pendekatan KBK merupakan proses penyusunan kurikulum yang efektif dan efisien karena kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan sesuai persyaratan jumlah, jenis, dan standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk menyelesaikan satu jenjang pendidikan. Jadi tidak lebih dan tidak kurang dari

persyaratan tersebut. Suatu mata pelajaran diajarkan pada satu tingkat dan jenjang pendidikan, hanya dan semata-mata karena persyaratan kompetensi yang diperlukan agar peserta didik dapat bertindak dan berperilaku sesuai standar yang telah ditetapkan.

Penggunaan konsep kompetensi dalam kurikulum adalah sebagai suatu pendekatan untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pemberdayaan peserta didik. Dengan penerapan KBK diharapkan menjadi stimulan bagi para penyelenggara pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya kepala sekolah dan guru, melalui peningkatan pembelajaran yang memberdayakan potensi peserta didik.

4. Pembelajaran yang Berpusat pada Peserta Didik

Perkembangan teori belajar berdasarkan riset selama hampir 100 tahun secara bertahap mengubah paradigma tentang bagaimana seharusnya guru mengajar dan siswa belajar. Temuan teori yang dewasa ini amat populer dan berdampak luas pada skala internasional adalah teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme memantapkan teori-teori belajar sebelumnya dan memberikan pencerahan bagi peralihan dari konsep belajar yang berpusat kepada guru (***teacher-centered learning***) ke arah konsep belajar yang berpusat kepada siswa (***student-centered learning***). Orientasi yang berpusat kepada siswa pada akhirnya diwujudkan dalam pendekatan belajar aktif (***activelearning approach***).

Gagasan pokok paradigma belajar aktif berlandaskan pada teori konstruktivisme dan inti teori konstruktivisme adalah mengkonstruksi makna mengenai pentingnya latar belakang dan budaya siswa untuk diintegrasikan ke dalam pelaksanaan kurikulum dan tanggung jawab belajar terutama diemban oleh siswa. Guru harus beralih dari peran sebagai instruktur (pengajar) kepada peran sebagai fasilitator yang memotivasi

siswa untuk belajar.

Pola mengajar duduk, dengar, catat dan hafal tak dapat dipertahankan, harus diganti dengan kegiatan belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Proses belajar mengajar adalah wujud interaksi dinamis antara tugas guru dan siswa dan kerja sama antar siswa. Proses belajar mengajar hendaknya diintegrasikan ke dalam konteks lingkungan siswa, sosial dan budaya siswa serta dunia kerja. Pengetahuan harus ditemukan sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi, pengalaman belajar harus terbuka dan cukup bebas guna memungkinkan siswa menemukan, menikmati, berinteraksi dan mencapai versi kebenaran sendiri yang diverifikasi secara sosial.

5. Pembelajaran Kontekstual

Pengertian Pembelajaran Kontekstual (***Contextual Teaching and Learning/CTL***) adalah: a) merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan kultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan/ keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu permasalahan/konteks ke permasalahan/konteks lainnya; b) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong pembelajar membuat hubungan antara materi yang diajarkannya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat.

Hakikat pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang menerapkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif, yakni: 1) konstruktivisme (***constructivism***), yaitu membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasar

pada pengetahuan awal dan pembelajaran harus dikemas menjadi proses “mengkonstruksi” bukan menerima pengetahuan; 2) bertanya (**questioning**), yaitu kegiatan guru untuk mendorong, membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa dan bagi siswa yang merupakan bagian penting dalam pembelajaran yang berbasis **inquiry**; 3) menemukan, yaitu proses perpindahan dari pengamatan menjadipemahaman dan siswa belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis; 4) masyarakat belajar (**learning community**), yaitu sekelompok orang yang terikat dalam kegiatan belajar, bekerjasama dengan orang lain lebih baik daripada belajar sendiri, tukar pengalaman dan berbagi ide; 5) pemodelan (**modeling**), yaitu proses penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir, bekerja dan belajar dan mengerjakan apa yang guru inginkan agar siswa mengerjakannya; 6) refleksi (**reflection**), yaitu cara berpikir tentang apa yang telah kita pelajari, mencatat apa yang telah kita pelajari, membuat jurnal, karya seni serta diskusi kelompok; 7) penilaian otentik (**authentic assessment**), yaitu mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa, penilaian produk (kinerja) dan tugas-tugas yang relevan dan kontekstual.

6. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional tentang pemberlakuan KTSP merupakan tuntutan pelaksanaan pembaharuan pendidikan yang diamanatkan oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan kajian konseptual, pemberlakuan KTSP didasarkan pada pilihan berbagai model yang ditinjau dari model kurikulum, merupakan penerapan model kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang didasarkan pada teori konstruksi dan pembelajaran kontekstual.

Jika ditinjau dari model pengelolaan, pengembangan

kurikulum merupakan penerapan model pengelolaan otonomi dalam pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan. Berdasarkan kajian kondisi empiris, pemberlakuan KTSP merupakan jawaban terhadap permasalahan pendidikan di lapangan berupa keberagaman budaya dan suku bangsa, potensi dan karakteristik peserta didik, ragam kualitas pendidikan di tiap daerah, globalisasi, kompetensi sumber daya manusia, manajemen berbasis sekolah, relevansi pendidikan, dan inovasi pendidikan.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut di atas, maka untuk lima tahun ke depan perlu dilakukan: a) penelitian dan pengembangan model-model KTSP sesuai dengan karakteristik lingkungan satuan pendidikan, seperti untuk pendidikan di daerah pedesaan, perkotaan, pegunungan, pantai, dan sebagainya; b) sosialisasi konsep dan model-model KTSP kepada para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun satuan pendidikan; c) pelatihan tentang penyusunan KTSP kepada para pelaksana pendidikan di lapangan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun satuan pendidikan; dan d) advokasi dan pembinaan dalam pengembangan KTSP.

7. Partisipasi Masyarakat di Bidang Pendidikan

UU Sisdiknas merumuskan peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat

mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. Komite sekolah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021. Rencana Strategis yang dimaksud adalah rencana lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, dan program pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

1. Visi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Visi Dinas Pendidikan Banjarmasin periode 2016-2021 adalah "Terselenggaranya Layanan Prima untuk Membentuk Insan Cerdas Komprehensif". Visi ini masih sangat relevan untuk dipertahankan. Sementara visi Kemendikbud 2019 adalah "Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong" Disamping itu, salah satu misi Walikota Banjarmasin periode 2016-2021 adalah ingin menjadikan kota Banjarmasin sebagai "Smart City". Salah satu komponen smart city adalah smart education. Dari intergrasi dari kedua visi dan misi Smart City tersebut maka Visi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin pada tahun 2021 :

Visi Disdik Banjarmasin 2021:

"Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal dan Nasional Pendidikan untuk Membentuk Insan Cerdas dan Kompetitif"

Makna setiap kata kunci dalam Visi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Makna Insan Cerdas dan Kompetitif

Makna **insan cerdas** adalah insan secara komprehensif yang memiliki 4 kecerdasan, yakni:

- cerdas spriritual,
- cerdas sosial,
- cerdas intelektual dan
- cerdas kinestetik.

Empat (4) kecerdasan ini memiliki makna yang sama dengan makna 4 kompetensi inti dalam Standar Komepetensi Lulusan (Permendikbud 20 Tahun 2016), yakni kompetensi inti spiritual, kompetensi inti sosial, kompetensi inti pengetahuan (intelektual), dan kompetensi inti keterampilan (kinestetik). Makna insan kompetitif adalah insan yang memiliki kompetensi yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan pada sekarang dan akan datang agar dapat berkompetisi baik level nasional maupun level internasional.

Makna **insan kompetitif** adalah insan yang memiliki kemampuan daya saing baik level nasional, regional maupun internasional. Insan kompetitif memiliki:

- Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan
- Bersemangat juang tinggi
- Jujur
- Mandiri
- Pantang menyerah
- Pembangun dan pembina jejaring
- Bersahabat dengan perubahan
- Inovatif dan menjadi agen perubahan
- Produktif
- Sadar mutu
- Berorientasi global
- Pembelajaran sepanjang hayat
- Menjadi rahmat bagi semesta alam

b. Makna Standar Pelayanan Minimal dan Nasional Pendidikan

Makna Standar Pelayanan Minimal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM.

Bentuk konkrit dari SPM telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan Menteri ini dijelaskan ada 27 indikator pencapaian SPM dimana 14 indikator merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhinya. Sedangkan 13 indikator sisanya merupakan tanggungjawab satuan pendidikan untuk memenuhinya. SPM ini memberikan kepastian tingkat mutu layanan dan indikator-indikator yang dapat diobservasi dan diukur dan memiliki dampak pada mutu lulusan, yaitu insan yang cerdas dan kompetitif. Disamping itu SPM merupakan jembatan yang harus dilalui untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.

Makna Standar Nasional Pendidikan telah dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU ini dijelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi 8 Standar, yakni Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan. BSNP mengembangkan dua standar baru yaitu standar data sistem pendidikan nasional (SPN) dan standar penilaian berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Standar ini merupakan standar turunan

dari delapan Standar Nasional Pendidikan dan berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional setelah ditetapkan dengan peraturan menteri.

SPM dan SNP merupakan standar pelayanan yang harus diberikan oleh pendidik, tenaga kependidikan dan pengelola pendidikan kepada peserta didik sehingga memungkinkan seluruh potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal sehingga menjadi kompetensi-kompetensi yang terpadu yang diperlukan untuk mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari.

2. Misi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Berdasarkan visi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin 2021, dirumuskan beberapa misi. Misi dimaksud merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, dalam rangka mewujudkan visi. Untuk mencapai Visi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin 2021, ditetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Akses yang Meluas dan Merata
2. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
3. Mewujudkan Pelaku Pendidikan yang Kuat
4. Mewujudkan Tata Kelola yang Efektivitas

Makna Misi Renstra Dinas Pendidikan Banjarmasin 2017-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan akses yang meluas dan merata adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 9 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan.
2. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar

nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu dan relevansi untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi;

3. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orangtua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;
4. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Dinas Pendidikan yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Dinas Pendidikan, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran dipaparkan sebagai berikut:

- I. Misi 1 : Mewujudkan Akses yang Meluas dan Merata
 1. Tujuan 1 : Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini
Sasaran : PAUD Meningkatnya akses PAUD yang bermutu dan terjangkau
 2. Tujuan 2 : Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu
Sasaran : meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan
- II. Misi 2 : Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
 1. Tujuan 3 : Peningkatan Mutu Pembelajaran Dikdas
Sasaran : meningkatnya pemerataan dan perluasan sarana prasarana pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan
- III. Misi 3 : Mewujudkan Pelaku Pendidikan yang Kuat
 1. Tujuan 4 : Peningkatan Keprofesian dan Kesejahteraan PTK
Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia
 2. Tujuan 5 : Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat
Sasaran : Meningkatnya angka literasi penduduk usia 15 tahun ke atas
- IV. Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola yang Efektivitas
 1. Tujuan 6 : Peningkatan Sistem Tata Kelola Efektif dan Efisien

Sasaran : Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi layanan public Dinas Pendidikan

Penjelasan dari masing-masing tujuan yang akan dicapai dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dengan fokus utama pada pembentukan karakter dan pengenalan lingkungan sekitarnya. PAUD merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan pada jenjang selanjutnya. Oleh karenanya, peningkatan akses PAUD terutama untuk masyarakat miskin, pemenuhan standar pelayanan PAUD, dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD holistik integratif perlu diagendakan pada periode pembangunan pendidikan ke depan.

2. Tujuan 2: Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu

Pendidikan dasar merupakan jembatan menuju pendidikan menengah. Peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar menjadi penting untuk difokuskan pada penguatan pelaku pendidikan yaitu siswa, guru, kepala sekolah, orangtua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu, harus disertai dengan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan menengah. Oleh karena itu penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di satuan pendidikan menjadi sesuatu yang mutlak, khususnya yang

terkait dengan sarana prasarana dalam meningkatkan akses pendidikan dasar bermutu.

Peningkatan jaminan bagi lulusan SMP/MTs untuk dapat melanjutkan ke pendidikan menengah Pemerintah adalah salah satu kunci dalam program wajib belajar 9 tahun. Solusi atas kendala biaya dan jarak atau keterjangkauan antara lain melalui pendirian sekolah menengah baru di setiap kecamatan yang dikombinasikan dengan penyediaan biaya operasional pendidikan serta bantuan khusus bagi siswa miskin dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Inovasi dalam penerapan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi diperhatikan untuk mengakselerasi peningkatan akses pendidikan menengah.

Peningkatan akses pendidikan menengah harus dapat menciptakan loncatan dalam mengubah spektrum kualifikasi tenaga kerja Indonesia ke depan.

3. Tujuan 3: Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat

Peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat diantaranya meliputi pendidikan keaksaraan yang memberikan layanan peningkatan keaksaraan dan ketrampilan tepat guna kepada penduduk buta aksara usia 15-59 tahun. Pendidikan kesetaraan memberikan pengetahuan dan kompetensi setara dengan pendidikan dasar dan menengah. Kebutuhan akan manusia yang unggul dan berjiwa kompetitif semakin mendesak dengan diterapkannya komunitas ekonomi ASEAN atau *ASEAN economic community* yang akan membuka pintu masuknya produk negara-negara ASEAN termasuk tenaga kerja asing ke Indonesia. Indonesia sebagai pasar terbesar di ASEAN harus tetap menjaga daya saingnya dan menjadi tuan rumah di negara sendiri.

Peningkatan mutu lembaga penyelenggara pelatihan dan kursus sangat diperlukan untuk menjamin mutu peserta pelatihan dan kursus dapat diterima oleh pasar kerja. Bahkan, dapat memotivasi bangkitnya para pengusaha muda. Pemerintah mendorong proses akreditasi dan penyelarasan penyelenggara/ lembaga kursus dan pelatihan agar mengacu pada standar penyelenggaraan serta mengadaptasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Penerapan KKNI dan SKKNI pada lebih banyak lembaga kursus dengan diharapkan dapat dilaksanakan dalam 5 tahun kedepan, meskipun sebanyak 36 jenis kursus telah memiliki KKNI, penjaminan kepastian terhadap lembaga-lembaga kursus yang benar-benar telah menerapkan KKNI menjadi tantangan kedepan disamping tantangan lainnya berupa 44 jenis ketrampilan/kursus masih perlu disusun KKNI-nya serta kemampuan kemendikbud menerbitkan 3 SKKNI setiap tahunnya.

Peningkatan mutu pendidikan orang dewasa juga dilakukan dengan pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga berupaya memberikan wawasan, pemahaman dan keterampilan tentang kiat mendidik anak sejak janin sampai dewasa dalam hal memelihara cinta dan kasih sayang, pendidikan karakter, gizi dan kesehatan, menyiapkan pra keaksaraan, memenuhi hak dan perlindungan anak, mencegah perilaku destruktif, dan meningkatkan mutu hasil belajar anak melalui pendampingan yang menyeluruh.

4. Tujuan 4: Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar

Peningkatan mutu pembelajaran terutama dicirikan oleh penguatan pelaku pendidikan, seperti: kompetensi siswa, profesionalisme guru, dan kepala sekolah, peningkatan peran orangtua serta komitmen pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan. Peningkatan mutu pembelajaran

didukung oleh semakin banyak pelibatan siswa di kelas secara interaktif, sehingga mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Ditargetkan adanya peningkatan hasil yang signifikan dalam hasil tes nasional dan hasil tes internasional. Sebagai contoh, hasil tes PISA siswa Indonesia meningkat dalam periode lima tahun ke depan. Di samping tes yang demikian itu, mengingat Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, pembentukan karakter bagi siswa menjadi hal yang utama dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan mutu pada pendidikan berkaitan erat dengan pengembangan dan penerapan kurikulum secara baik. Evaluasi yang terus-menerus atas pelaksanaan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 diharapkan menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan diterapkan secara baik. Contoh aspek yang mutlak diperhatikan dalam konteks ini adalah pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan. Pendidikan karakter dimaksudkan untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan mengembangkan kepribadian peserta didik. Sementara itu, pendidikan kewargaan dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah, sehingga terbentuk pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman.

5. Tujuan 5: Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan PTK

Peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru antara lain dihasilkan oleh penerapan sistem uji kompetensi guru; penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan mempertimbangkan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu serta Pengembangan

Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan. Selanjutnya penerapan sistem penjaminan mutu menjadi kunci dalam menjamin kualifikasi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan menjadi lebih terarah dan tepat sasaran. Sementara itu, peningkatan mutu layanan pendidikan oleh LPTK bertujuan untuk melakukan reformasi LPTK secara menyeluruh dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan, melibatkan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaan guru, penjaminan mutu calon mahasiswa yang masuk ke LPTK melalui proses seleksi berdasarkan *merit system*, memaksimalkan pelaksanaan program induksi dan mentoring guru, mengembangkan kurikulum pelatihan guru yang responsif dengan kebutuhan aktual serta melaksanakan pendidikan profesi guru bagi calon guru baru melalui pola beasiswa dan berasrama.

6. Tujuan 6: Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja kementerian bertujuan untuk menjaga agar, (i) mutu laporan keuangan Kemendikbud tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan (ii) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional. Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan

berbasis data, riset dan bukti lapangan. Partisipasi pemerintah daerah dalam pendidikan akan dicapai melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM ditujukan agar penyediaan sumber daya oleh pendidikan menjadi lebih fokus dan bermutu. Diharapkan semakin banyak daerah yang telah memenuhi SPM pendidikan sehingga penyediaan sumber daya oleh daerah semakin berorientasi pada mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu Kemendikbud perlu membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah. Penerapan penyediaan anggaran pendidikan melalui APBN yang setiap tahunnya semakin meningkat melalui mekanisme BOS, Kartu Indonesia Pintar (KIP), anggaran pengembangan sarana prasarana melalui DAK akan diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan dan tidak semata-mata pada peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah.

Lebih jelasnya tentang tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran pada periode tahun 2016 s.d 2021 dipaparkan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-								
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	1	Meningkatnya akses PAUD yang bermutu dan terjangkau	1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	99,14	99,50	99,75	99,90	100	100
2	Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu	2	meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan	1	Angka Partisipasi Kasar (APK)						
					SD	120,00	123,5	124,3	124,55	124,82	125,42
					SMP	99,87	105,82	106,31	106,44	106,75	107,06
				2	Angka Partisipasi Murni (APM)						
					SD	88,42	88,80	89,20	89,40	89,80	90,20
					SMP	77,62	79,20	79,40	79,80	88,20	88,40
3	Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan	3	meningkatnya pemerataan dan perluasan sarana prasarana pendidikan dasar yang bermutu	1	Rasio Rombel/Guru						
					SD	1,49					

Dasar	dan berkeadilan			SMP	1,82									
			2	Kondisi Bangunan Baik										
				SD	37									
				SMP	44									
			3	Angka Lulusan										
				SD	100	100	100	100	100	100				
				SMP	99,25	99,45	99,65	99,85	99,95	100				
			4	Angka Melanjutkan (AM)										
				SD	84,72									
				SMP	99,91									
			4	Peningkatan Keprofesian dan Kesejahteraan PTK	4	Meningkatnya kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia	1	Persentasi Guru bersertifikat pendidik	49,30					
							2	Guru yang lulus UKG dengan nilai 80	4,38					
				3	Persentasi Guru lulus UKG	54,68								
5	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan	5	Meningkatnya angka literasi penduduk usia 15 tahun ke atas	1	Angka Melek Huruf (AMH)	99,21	99,35	99,65	99,85	99,95	100			
				2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	10,65								

	Masyarakat		3	Jumlah lembaga masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keluarga						
6	Peningkatan Sistem Tata Kelola Efektif dan Efisien	6	1	Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi layanan publik Dinas Pendidikan	5	5	5	5	5	5

4.3 Strategi Dan Kebijakan Jangka Menengah

1. Strategi

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya strategi pembangunan. Strategi ini pada dasarnya dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan serta mengacu pada fungsi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sebagai unit Unit Pendidikan daerah.

2. Kebijakan

a) Arah Kebijakan Pengembangan Pendidikan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarmasin telah menetapkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sebagai agenda pembangunan Kota Banjarmasin 2016-2021. Ada lima sarana peningkatan SDM yang hendak dicapai, yaitu (a) pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, (b) pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, (c) peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga, (d) peningkatan kualitas pemuda dan pembangunan olah raga, dan (e) peningkatan ilmu pengetahuan, dan teknologi, riset dan pengembangan.

Dengan memposisikan peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan (pembangunan sektor pendidikan) sebagai program utama pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, pada tatanan implementasinya, Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Banjarmasin menetapkan berbagai kebijakan menyangkut pembangunan sektor pendidikan, antara lain kebijakan tentang kenaikan anggaran pendidikan yang bersumber dari dana APBD Kota Banjarmasin, dan keberpihakan penanganan pendidikan bagi keluarga miskin dan

kurang mampu sebagai bagian penting dalam pemenuhan hak dasar rakyat untuk memperoleh pendidikan.

Pembangunan pendidikan Kota Banjarmasin sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pendidikan nasional. Pembangunan tersebut harus mampu menyanggah arah kebijakan pembangunan pendidikan daerah dengan kebijakan pembangunan pendidikan nasional yang memprioritaskan pada kebijakan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Dari hasil penyandingan arah kebijakan pengembangan pendidikan daerah yang digariskan pada RPJMD Kota Banjarmasin 2016-2021, serta arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional, rumusan arah kebijakan pengembangan pendidikan Kota Banjarmasin yang bersifat strategis dapat dirumuskan dan diimplementasikan secara baik.

Lebih jelasnya tentang, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada periode tahun 2016 s.d 2021 dipaparkan pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 sasaran, strategi dan arah kebijakan pada periode tahun 2016 s.d 2021

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	Program Prioritas
1	Peningkatan dan Perluasan Akses Pendidikan yang Bermutu di Kota Banjarmasin	1	Fasilitasi penyelenggaraan PAUD dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik PAUD, baik formal maupun nonformal	penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana PAUD	Program Pendidikan Anak Usia Dini
		2	Fasilitasi penyelenggaraan KBM pendidikan dasar	Penyediaan biaya operasional proses KBM dan bantuan pendidikan bagi siswa	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
2	Menjamin ketersediaan layanan Pendidikan Dasar yang bermutu	1	Penguatan strategi pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi lulusan	Penerapan metodologi pembelajaran berbasis TIK	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
3	Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan di Kota	1	Fasilitasi peningkatan kualifikasi dan sertifikasi kompetensi	Pemberian beasiswa bagi guru yang melanjutkan ke jenjang	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	Program Prioritas
	Banjarmasin		PTK	S1 dan peningkatan kompetensi melalui sertifikasi profesionalitas PTK	Tenaga Kependidikan
4	Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel	1	Fasilitasi peningkatan pelayanan sarana dan prasarana PAUD	Terpenuhinya pembangunan (USB) untuk TK Negeri Pembina	Program Pendidikan Anak Usia Dini
				Menyelenggarakan Bimtek, Sosialisasi dan Lomba	Program Pendidikan Anak Usia Dini
				Menyalurkan Dana Bantuan Guru Pendidik PAUD untuk Peningkatan Kompetensi	Program Pendidikan Nonformal
				Penyelenggaraan Kelompok Belajar Fungsional dan	Program Pendidikan Nonformal

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	Program Prioritas
				Kegiatan Hari Aksara Internasional (HAI)	
				Penyelenggaraan Bimtek Ketua Yayasan PKB, LKP dan Program Lifeskills	Program Pendidikan Nonformal
		2	Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar untuk jenjang SD dan SMP	Penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar dalam rangka memenuhi SPM	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
				Pemberian pelatihan, bimbingan Teknis dan Workshop SPM untuk meningkatkan kapasitas satuan pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	Program Prioritas
		3	Fasilitasi peningkatan pendayagunaan TIK untuk pendidikan	Pemberian pelatihan, bimbingan Teknis dan Workshop IT untuk meningkatkan kapasitas pendidik	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
					Program Managemen Pelayanan Pendidikan
		4	Fasilitasi sekolah untuk pencapaian akreditasi A	Sosialisasi lebih awal dan Pendampingan ke Sekolah sebelum visitasi	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan adalah sebagai tindak lanjut untuk mencapai tujuan dan melaksanakan strategi yang telah ditetapkan. Oleh karena arah kebijakan Dinas Pendidikan Banjarmasin dilaksanakan melalui program-program periode 2016-2021. Selanjutnya penjabaran setiap program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Setiap program dan kegiatan memiliki indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 dan Restra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, dijabarkan dalam program dan kegiatan. Renstra Dinas Pendidikan ini dilaksanakan melalui 9 program kinerja utama, yaitu:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Pendidikan Nonformal
3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan

Program pendidikan menengah tidak dimasukkan ke Renstra Dinas Pendidikan periode tahun 2016 s.d 2021. Hal ini dikarenakan pendidikan menengah pada tahun 2017 sudah dikelola oleh Dinas

Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun jenis-jenis kegiatan untuk mendukung setiap program Dinas Pendidikan Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

- 1) Pembangunan gedung sekolah
- 2) Pembangunan sarana prasarana bermain
- 3) Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
- 4) Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
- 5) Pengadaan mebeluer sekolah
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala Taman, Lapangan Upacara dan, Fasilitas Parkir
- 7) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
- 8) Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
- 9) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- 10) Pebinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa PAUD
- 11) Penyelenggaraan Paket A, B dan C

2. Program Pendidikan Nonformal

- 1) Pemberdayaan Tenaga Pendidikan Non Formal
- 2) Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
- 3) Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
- 4) Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
- 5) Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Non Formal
- 6) Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Non Formal
- 7) Penyelenggaraan Paket A, B dan C

3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

- 1) Pembangunan Gedung Sekolah
- 2) Penambahan Ruang Kelas Sekolah
- 3) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 4) Kegiatan Operasional Sekolah SD

- 5) Kegiatan Operasional Sekolah SMP
- 6) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- 7) Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
- 8) Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa
- 9) Pengadaan Mebeluer Sekolah
- 10) Pemeliharaan Rutin/Berkala taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
- 11) Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SMP
- 12) Penyediaan Dana BSM untuk Jenjang SD dan SMP
- 13) Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
- 14) Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar
- 15) Penyelenggaraan Sekolah Bersih dan Sehat (Adiwiyata)
- 16) Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Inklusif untuk Jenjang SD/MI dan SMP/MTs
- 17) Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah/ Unit Pelaksana Akreditasi
- 18) Pembinaan kelompok kerja MGMP SMP
- 19) Pengembangan Sistem Informasi dan manajemen Pendidikan (PPDB-Online)
- 20) Pengadaan Peralatan Penunjang UNBK SMP
- 21) Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Inklusif untuk Jenjang SMP/MTs
- 22) Penyelenggaraan Sekolah Bersih dan Sehat (Adiwiyata) Jenjang Sekolah Dasar
- 23) Penyelenggaraan Kinerja Kepala SMP Negeri/Swasta
- 24) Penyelenggaraan Sekolah Bersih dan Sehat (Adiwiyata) Jenjang Sekolah Menengah Pertama
- 25) Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk Jenjang SD/MI/SDLB
- 26) Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Nasional Jenjang SD/MI/SDLB

- 27) Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Inklusif untuk Jenjang SD/MI
 - 28) Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP
 - 29) Kegiatan Penyediaan Dana BSM untuk Jenjang SD
 - 30) Pengadaan Mebeluer SMP
 - 31) Pembangunan Pagar SMP
 - 32) Pembinaan Penyaluran Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Untuk Jenjang SMP
 - 33) Penyelenggaraan Ujian Nasional untuk Pendidikan SMP
 - 34) Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP
 - 35) Pembinaan Minat , Bakat, dan Kreatifitas Siswa SMP
 - 36) Pengadaan Lomba Lomba tingkat SMP
 - 37) Pembangunan Ruang Lab. Komputer
 - 38) Penambahan Ruang Kelas Baru Jenjang SMP
 - 39) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 - 40) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
 - 41) Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
 - 42) Pembinaan Minat , Bakat, dan Kreatifitas Siswa
 - 43) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - 44) Penyelenggaraan Ujian Nasional untuk Pendidikan Dasar
 - 45) Pembangunan Pagar Sekolah
 - 46) Penyelenggaraan Kinerja Kepala Sekolah
 - 47) Pengadaan Lomba – lomba
4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- 1) Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 2) Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi

- 3) Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi
 - 4) Pengembangan Mutu & Kualitas Program DIKLAT Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 5) Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik
 - 6) Pengembangan Sistem Perencanaan & Pengendalian Program Profesi Pendidik & Tenaga Kependidikan
 - 7) Penyelenggaraan Kinerja Kepala Sekolah
 - 8) Pengembangan Tenaga Pendidik PAUD dan Non Formal
 - 9) Pemberdayaan Tenaga Pendidik PAUD dan Non Formal
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- 1) Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
 - 2) Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan
 - 3) Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
 - 4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - 5) Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Bimbingan Teknis dan Workshop Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan
 - 6) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 1) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - 2) Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 3) Rapat-Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
 - 4) Inventaris Barang Aset Daerah

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor
 - 2) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Bangunan
 - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - 4) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 5) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 1) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

5.2 Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program (IKP) adalah untuk melihat persentase ketercapaian program yang ditetapkan sebagai *outcome*, fungsi dari output kegiatan. Indikator Kinerja Program ini hanya dinyatakan sebagai ukuran persentase, bukan angka nominal capaian atau angka target pada tahun tertentu. Indikator-indikator setiap program dalam Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun 2016 s.d 2021 dijabarkan sebagai berikut.

A. Indikator Kinerja Program Pendidikan Anak Usia Dini

Indikator Kinerja Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non formal meliputi:

1. Persentase APK PAUD
2. Terpenuhinya pembangunan (USB) untuk TK Negeri Pembina

B. Indikator Program Wajib Belajar 9 Tahun

Indikator Kinerja Program Wajib Belajar 9 Tahun dan Peningkatan Mutu Pembelajaran Dikdas meliputi:

1. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A
2. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B
3. Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A
4. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B
5. Angka rata-rata lama sekolah
6. Harapan Lama Sekolah
7. Persentasi Kelulusan UAN SD
8. Persentasi Kelulusan UAN SMP
9. Persentasi Sekolah untuk Pencapaian Akreditasi A
10. Persentasi Sekolah untuk Pencapaian Akreditasi A Jenjang SMP
11. Meningkatnya Layanan Pendidikan Dasar

C. Indikator Program Pendidikan Non Formal

1. Kinerja Program Pendidikan Non Formal

D. Indikator Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Indikator Kinerja Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Persentasi Guru bersertifikat pendidik
2. Guru yang lulus UKG dengan nilai 80
3. Persentasi Guru lulus UKG

E. Indikator Kinerja Program Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Indikator Kinerja Program Penguatan Dukungan Manajemen Dinas Pendidikan meliputi:

1. Meningkatnya Pendayagunaan TIK untuk Pendidikan

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini disajikan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin periode lima tahun pada tahun 2017-2021. Untuk mensinergikan tujuan dan sasaran RPJMD dengan indikator indikator kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dalam lima kedepan ditampilkan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pd Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pd Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Harapan Lama Sekolah	13,79	14,15	14,37	14,58	14,79	15	15
2	Angka rata-rata lama Sekolah	9,88	10,61	10,98	11,35	12,00	12,08	12,08
3	Angka melek huruf	99,21	99,50	99,75	99,90	100,00	100,00	100,00
6	Angka partisipasi murni SD/MI	112,04	112,28	112,52	112,76	113,00	113,24	113,24
7	Angka partisipasi murni SMP/MTs	98,93	99,10	99,27	99,44	99,71	99,98	99,98
8	Angka partisipasi kasar SD/MI	123,16	123,50	124,30	124,55	124,82	125,42	125,42
9	Angka partisipasi kasar SMP/MTs	105,51	105,82	106,31	106,44	106,75	107,06	107,06

10	Angka pendd yg ditamatkan SD/MI	100	100	100	100	100	100	100
11	Angka pendd yg ditamatkan SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100
12	% SD/MI yang memenuhi SPM	51,63	60	70	80	90	100	100
13	% SMP/MTs yang memenuhi SPM	63.28	70	75	90	100	100	100
14	% SD/MI minimal berakreditasi B	92,7	95	98	100	100	100	100
15	% SMP/MTs minimal berakreditasi B	93,5	96	100	100	100	100	100
16	% SMP yang menerapkan UN Online	3	8	15	40	70	100	100

Tabel 6.2
Daftar Rencana Program Prioritas Beserta Pagu Indikatif
Kota Banjarmasin 2016-2021 (dalam ribuan)

KODE REKENING	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	RENCANA KINERJA DAN PAGU											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
PENDIDIKAN													
Dinas Pendidikan			66.051.104		69,814,315		75,457,347		78,415,858		84,336,651		90,396,850
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.679.543		3,544,052		3,644,052		3,755,250		3,854,500		3,975,000
1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2.250.000		2,182,050		2,155,343		2,284,663		2,398,896		2,542,830
1.01.1.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-		75,830		151,660		151,660		151,660		160,000
1.01.1.01.01.06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-		15,322		17,500		20,000		22,000		25,000
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini		6.046.850		2,439,500		2,237,137		1,405,395		1,603,165		1,863,355
	Program Pendidikan Menengah		5.818.356		-		-		-		-		-
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		43.586.375		50,221,428		55,320,250		59,140,991		63,221,428		66,883,410
1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal		828.900		5,053,100		4,796,830		3,084,639		3,338,871		3,659,204
1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan		3.670.905		5,089,327		5,589,327		6,748,260		7,770,881		9,042,551
1.01.1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		1.170.175		1,193,706		1,545,248		1,825,000		1,75,250		2,245,500

BAB VII

PENUTUP

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lain mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Pendidikan ini diharapkan dapat mendukung terbitnya dokumen perencanaan yang berkualitas di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Banjarmasin. Tantangan yang diuraikan dalam bab sebelumnya memerlukan tekad dan langkah besar dalam memperbaiki kondisi dan permasalahan pendidikan yang tidak dapat dilakukan secara sepotong-sepotong dan tambal sulam melainkan diperlukan langkah besar yang terprogram dan berkesinambungan pada jangka waktu 5 (lima) Tahun ke depan dalam bentuk dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dan berkualitas tinggi.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi Jajaran Dinas Pendidikan maupun para pemangku kepentingan pendidikan.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARMASIN**

TAHUN 2016-2021